



**PEMERINTAH KOTA SUKABUMI**  
**PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI**

NOMOR 6 TAHUN 2008

TENTANG :

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH  
KOTA SUKABUMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah di tetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi perlu dicabut dan disesuaikan kembali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang .....

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
12. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
13. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 15 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan di Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2000 Nomor 19 Seri D - 10);
14. Peraturan .....

14. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pengundangan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SUKABUMI  
dan  
WALIKOTA SUKABUMI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA SUKABUMI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sukabumi.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Kepala Daerah adalah Walikota Sukabumi.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.

7. Sekretariat .....

7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Sukabumi.
8. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi.
9. Dinas adalah unsur pelaksana Otonomi Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
10. Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pendukung tugas Kepala Daerah dan pelayanan kepada masyarakat yang dapat berbentuk Badan, Kantor, dan Rumah Sakit yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
11. Unsur Pengawasan Daerah adalah badan pengawasan daerah yang selanjutnya disebut Inspektorat
12. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas dan Badan
13. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
14. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu.

## BAB II

### PEMBENTUKAN

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah, yang terdiri atas :

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Inspektorat;
- d. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda);
- e. Dinas, terdiri atas :

1. Dinas Pendidikan;
2. Dinas Kesehatan;
3. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
4. Dinas Perhubungan;
5. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah;
6. Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan;
7. Dinas Pekerjaan Umum;
8. Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata;
9. Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Penanggulangan Bencana;
10. Dinas .....

10. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil; dan
11. Dinas Pengelolaan Persampahan, Pertamanan, dan Pemakaman.

f. Lembaga Teknis Daerah, terdiri atas :

1. Badan Kepegawaian dan Diklat;
  2. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana;
  3. Kantor Perpustakaan Umum Daerah;
  4. Kantor Pengolahan Data Elektronik, Arsip Daerah, dan Humas;
  5. Kantor Lingkungan Hidup;
  6. Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu;
  7. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat; dan
  8. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) R. Syamsudin, S.H.
- g. Satuan Polisi Pamong Praja;
- h. Kecamatan; dan
- i. Kelurahan.

### BAB III

#### KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Bagian Pertama

Sekretariat Daerah

Pasal 3

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf, dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.

Pasal 4

Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasi Dinas dan Lembaga Teknis Daerah.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan Pemerintahan Daerah;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;
- c. pemantauan .....

- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah;
- d. pembinaan administrasi dan aparatur Pemerintahan Daerah; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas fungsinya.

#### Bagian Kedua

#### Sekretariat DPRD

#### Pasal 6

Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD, dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan, secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

#### Pasal 7

Sekretariat DPRD mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasi tenaga ahli yang diperlukan DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

#### Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. penyelenggaraan rapat-rapat DPRD; dan
- d. penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

#### Bagian Ketiga

#### Inspektorat

#### Pasal 9

Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dipimpin oleh seorang Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Kepala Daerah dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Pasal 10 .....

#### Pasal 10

Inspektorat mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan, dan pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah.

#### Pasal 11

Inspektorat dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan program pengawasan;
- b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; dan
- c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan.

#### Bagian Keempat

#### Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)

#### Pasal 12

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) merupakan unsur perencana penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

#### Pasal 13

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang perencanaan pembangunan Daerah.

#### Pasal 14

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis perencanaan;
- b. pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan Daerah; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Dinas

Pasal 15

Dinas merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 16

Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam

Lembaga Teknis Daerah

Paragraf 1

Lembaga Teknis Daerah Berbentuk Badan dan Kantor

Pasal 18

Lembaga Teknis Daerah berbentuk Badan dan Kantor merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 19

Lembaga Teknis Daerah berbentuk Badan dan Kantor mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah yang bersifat spesifik.

Pasal 20 .....



## Pasal 20

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Lembaga Teknis Daerah berbentuk Badan dan Kantor menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Paragraf 2

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) R. Syamsudin, S.H.

## Pasal 21

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) R. Syamsudin, S.H. adalah Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur pendukung Kepala Daerah di bidang pelayanan kesehatan yang dipimpin oleh seorang Direktur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

## Pasal 22

(1) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) R. Syamsudin, S.H. mempunyai tugas pokok menyelenggarakan dan melaksanakan pelayanan, promosi, pencegahan, pemulihan, penyembuhan, rehabilitasi, pelayanan rujukan, dan pendidikan di bidang kesehatan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah atau Direktur dapat membentuk Dewan Pengawas, Satuan Pengawas Intern, Satuan Pengendali Mutu Pelayanan Rumah Sakit, Komite Medik, Komite Keperawatan dan/atau sebutan lain sesuai dengan kebutuhan

## Pasal 23

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) R. Syamsudin, S.H. mempunyai tugas :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pelayanan kesehatan; dan
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan kesehatan.

Bagian .....

## Bagian Ketujuh

### Satuan Polisi Pamong Praja

#### Pasal 24

Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

#### Pasal 25

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah.

#### Pasal 26

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program dan pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- b. pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di Daerah;
- c. pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah;
- d. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, serta penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah dengan aparat Kepolisian Negara/ Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan/atau aparatur lainnya; dan
- e. pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah.

## Bagian Kedelapan

### Kecamatan dan Kelurahan

#### Paragraf 1

#### Kecamatan

#### Pasal 27

- (1) Kecamatan merupakan Perangkat Daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu, dipimpin oleh Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

(2) Camat .....

- (2) Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk menangani sebagian urusan pemerintahan dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi :
  - a. mengkoordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  - b. mengkoordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
  - c. mengkoordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
  - d. mengkoordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
  - e. mengkoordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
  - f. membina penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan; dan
  - g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan Kelurahan.
- (3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah.
- (4) Pelimpahan sebagian kewenangan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan atau berdasarkan Peraturan Kepala Daerah.

Paragraf 2

Kelurahan

Pasal 28

- (1) Kelurahan merupakan Perangkat Daerah yang berkedudukan di wilayah Kecamatan, dipimpin oleh Lurah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Camat.
- (2) Lurah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
- (3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Lurah melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah.
- (4) Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan atau berdasarkan Peraturan Kepala Daerah.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Bagian Pertama

Sekretariat Daerah

Pasal 29

Sekretariat Daerah, terdiri atas :

a. Asisten Pemerintahan, yang selanjutnya disebut Asda I, membawahkan :

1. Bagian Tata Pemerintahan, terdiri atas :

- a) Subbagian Pemerintahan Umum;
- b) Subbagian Perangkat Daerah Kecamatan dan Kelurahan; dan
- c) Subbagian Otonomi Daerah.

2. Bagian Hukum, terdiri atas :

- a) Subbagian Perundang-undangan;
- b) Subbagian Bantuan Hukum; dan
- c) Subbagian Dokumentasi dan Informasi Hukum.

3. Bagian Organisasi dan Tata Laksana, terdiri atas :

- a) Subbagian Pengolahan Data dan Kelembagaan;
- b) Subbagian Ketatalaksanaan; dan
- c) Subbagian Analisis Formasi Jabatan.

4. Kelompok Jabatan Fungsional.

b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, yang selanjutnya disebut Asda II, membawahkan :

1. Bagian Administrasi Perekonomian, terdiri atas :

- a) Subbagian Ekonomi Kerakyatan;
- b) Subbagian Jasa Produksi; dan
- c) Subbagian Sarana Perekonomian.

2. Bagian Administrasi Pembangunan, terdiri atas :

- a) Subbagian Program;
- b) Subbagian Pengendalian; dan
- c) Subbagian Pelaporan.

3. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas :

- a) Subbagian Kesejahteraan sosial;

a) Subbagian .....

- b) Subbagian Keagamaan dan Pendidikan; dan
  - c) Subbagian Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan KB.
4. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Asisten Administrasi, yang selanjutnya disebut Asda III, membawahkan :
- 1. Bagian Keuangan dan Kepegawaian Setda, terdiri atas :
    - a) Subbagian Anggaran dan Perbendaharaan;
    - b) Subbagian Akuntansi dan Verifikasi; dan
    - c) Subbagian Kepegawaian.
  - 2. Bagian Umum dan Protokol, terdiri atas :
    - a) Subbagian Tata Usaha Setda;
    - b) Subbagian Protokol; dan
    - c) Subbagian Sandi dan Telekomunikasi.
  - 3. Bagian Perlengkapan Setda dan Rumah Jabatan, terdiri atas :
    - a) Subbagian Inventarisasi dan Analisis Kebutuhan;
    - b) Subbagian Pengadaan dan Distribusi; dan
    - c) Subbagian Pemeliharaan.
  - 4. Kelompok Jabatan Fungsional.
- Bagian Kedua  
Sekretariat DPRD
- Pasal 30
- Sekretariat DPRD, terdiri atas :
- a. Bagian Rapat, Risalah, dan Informasi, membawahkan :
    - 1. Subbagian Rapat;
    - 2. Subbagian Risalah; dan
    - 3. Subbagian Informasi.
  - b. Bagian Produk Hukum dan Dokumentasi, membawahkan :
    - 1. Subbagian Produk Hukum; dan
    - 2. Subbagian Dokumentasi.
  - c. Bagian Umum, Perlengkapan, dan Keuangan, membawahkan :
    - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
    - 2. Subbagian Perlengkapan; dan
    - 3. Subbagian Keuangan.
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga

Inspektorat

Pasal 31

Inspektorat, terdiri atas :

a. Sekretariat, membawahkan :

1. Subbagian Perencanaan;
2. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan; dan
3. Subbagian Administrasi dan Umum.

b. Inspektur Pembantu Wilayah I, membawahkan :

1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan Wilayah I;
2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan Wilayah I; dan
3. Seksi Pengawasan Pemerintahan Bidang Kemasyarakatan Wilayah I.

c. Inspektur Pembantu Wilayah II, membawahkan :

1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan Wilayah II;
2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan Wilayah II; dan
3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan Wilayah II.

d. Inspektur Pembantu Wilayah III, membawahkan :

1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan Wilayah III;
2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan Wilayah III; dan
3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan Wilayah III.

e. Inspektur Pembantu Wilayah IV, membawahkan :

1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan Wilayah IV;
2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan Wilayah IV; dan
3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan Wilayah IV.

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keempat

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)

Pasal 32

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), terdiri atas :

a. Sekretariat .....

- a. Sekretariat, membawahkan :
  1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  2. Subbagian Keuangan; dan
  3. Subbagian Perencanaan Program.
- b. Bidang Fisik dan Penataan Wilayah, membawahkan :
  1. Subbidang Tata Ruang dan Infrastruktur Kota; dan
  2. Subbidang Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, dan Permukiman;
- c. Bidang Ekonomi, membawahkan :
  1. Subbidang Sektor Primer dan Sekunder; dan
  2. Subbidang Sektor Tersier
- d. Bidang Sosial Budaya, membawahkan :
  1. Subbidang Pemerintahan, Kesehatan, dan Kesejahteraan Sosial; dan
  2. Subbidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga.
- e. Bidang Pengkajian, Evaluasi, dan Pelaporan, membawahkan :
  1. Subbidang Pengkajian; dan
  2. Subbidang Data Monitoring Evaluasi dan Pelaporan.
- f. UPT; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kelima

Dinas

Paragraf 1

Dinas Pendidikan

Pasal 33

Dinas Pendidikan, terdiri atas :

- a. Sekretariat, membawahkan :
  1. Subbagian Umum dan Perlengkapan;
  2. Subbagian Kepegawaian; dan
  3. Subbagian Keuangan.
- b. Bidang Bina Program, membawahkan:

1. Seksi .....

1. Seksi Pendataan;
  2. Seksi Penyusunan Program; dan
  3. Seksi Bina Prestasi.
- c. Bidang Pendidikan Pra Sekolah dan Pendidikan Dasar, membawahkan :
1. Seksi Manajemen dan Kurikulum;
  2. Seksi Kesiswaan; dan
  3. Seksi Sarana dan Prasarana.
- d. Bidang Pendidikan Menengah, membawahkan :
1. Seksi Manajemen dan Kurikulum;
  2. Seksi Kesiswaan; dan
  3. Seksi Sarana dan Prasarana.
- e. Bidang Pendidikan Nonformal dan Informal, membawahkan :
1. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;
  2. Seksi Kesetaraan; dan
  3. Seksi Pendidikan Masyarakat (Dikmas).
- f. UPT; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2

Dinas Kesehatan

Pasal 34

Dinas Kesehatan, terdiri atas :

a. Sekretariat, membawahkan :

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2. Subbagian Keuangan; dan
3. Subbagian Perencanaan Program.

b. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahkan :

1. Seksi Kesehatan Komunitas;
2. Seksi Gizi; dan
3. Seksi Kesehatan Khusus.

c. Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, membawahkan :

1. Seksi *Surveillance* dan Imunisasi;
2. Seksi Pengendalian Penyakit Menular; dan
3. Seksi Penyehatan Lingkungan.

d. Bidang .....



d. Bidang Promosi dan Sarana Kesehatan, membawahkan :

1. Seksi Perbekalan Kesehatan;
2. Seksi Bina Sarana Kesehatan; dan
3. Seksi Promosi Kesehatan.

e. UPT; dan

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 3

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Pasal 35

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, terdiri atas :

a. Sekretariat, membawahkan :

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2. Subbagian Keuangan; dan
3. Subbagian Perencanaan Program;

b. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, membawahkan :

1. Seksi Produksi Padi, Palawija, dan Hortikultura;
2. Seksi Bina Usaha Pertanian; dan
3. Seksi Rehabilitasi Lahan dan Perlindungan Tanaman.

c. Bidang Perikanan, membawahkan :

1. Seksi Produksi Perikanan Budidaya;
2. Seksi Bina Usaha Perikanan; dan
3. Seksi Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan.

d. Bidang Peternakan, membawahkan :

1. Seksi Produksi Peternakan;
2. Seksi Bina Usaha Peternakan; dan
3. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

e. Bidang Ketahanan Pangan, membawahkan :

1. Seksi Ketersediaan Pangan;
2. Seksi Kewaspadaan Pangan dan Gizi; dan
3. Seksi Kemitraan Ketahanan Pangan.

f. UPT; dan

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 4

Dinas Perhubungan

Pasal 36

Dinas Perhubungan, terdiri atas :

- a. Sekretariat, membawahkan :
  1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  2. Subbagian Keuangan; dan
  3. Subbagian Perencanaan Program.
- b. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, membawahkan :
  1. Seksi Angkutan Orang dan Barang;
  2. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas; dan
  3. Seksi Pengendalian Operasional Lalu Lintas.
- c. Bidang Teknik, Sarana, dan Prasarana Lalu Lintas, membawahkan :
  1. Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor;
  2. Seksi Fasilitas dan Keselamatan Lalu Lintas; dan
  3. Seksi Prasarana Lalu Lintas.
- d. UPT; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 5

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan,  
dan Aset Daerah

Pasal 37

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah terdiri atas :

- a. Sekretariat, membawahkan :
  1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  2. Subbagian Keuangan; dan
  3. Subbagian Perencanaan Program.
- b. Bidang Penagihan dan Penyuluhan, membawahkan :
  1. Seksi Penagihan;
  2. Seksi Penyuluhan dan Piutang; dan
  3. Seksi Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak.

c. Bidang .....

- c. Bidang Pendaftaran dan Penetapan, membawahkan :
1. Seksi Pendataan dan Pendaftaran;
  2. Seksi Pengolahan Data dan Pelaporan; dan
  3. Seksi Penetapan dan Keberatan.
- d. Bidang Anggaran, membawahkan :
1. Seksi Perencanaan Anggaran;
  2. Seksi Anggaran Penerimaan; dan
  3. Seksi Anggaran Pengeluaran.
- e. Bidang Perbendaharaan, membawahkan :
1. Seksi Tata Administrasi Perbendaharaan;
  2. Seksi Perbendaharaan Penerimaan; dan
  3. Seksi Perbendaharaan Pengeluaran.
- f. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, membawahkan :
1. Seksi Pelaporan dan Verifikasi;
  2. Seksi Akuntansi Penerimaan; dan
  3. Seksi Akuntansi Pengeluaran.
- g. Bidang Pengelolaan Aset Daerah, membawahkan :
1. Seksi Pengelolaan dan Pemeliharaan Aset Bergerak;
  2. Seksi Pengelolaan dan Pemeliharaan Aset Tidak Bergerak; dan
  3. Seksi Inventarisasi Aset.
- h. WPK dan
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 6

Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan

Pasal 38

Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan, terdiri atas :

- a. Sekretariat, membawahkan :
1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  2. Subbagian Keuangan; dan
  3. Subbagian Perencanaan Program.
- b. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), membawahkan :
1. Seksi Koperasi;
  2. Seksi .....

2. Seksi Usaha Kecil dan Menengah (UKM); dan
  3. Seksi Fasilitas Pembiayaan.
- c. Bidang Perindustrian, membawahkan :
1. Seksi Industri Agro dan Hasil Hutan;
  2. Seksi Aneka Industri; dan
  3. Seksi Industri Logam dan Alat Transportasi.
- d. Bidang Perdagangan, membawahkan :
1. Seksi Bina Usaha dan Sarana Perdagangan
  2. Seksi Perlindungan Konsumen dan Metrologi; dan
  3. Seksi Pengadaan dan Penyaluran.
- e. UPT; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 7

Dinas Pekerjaan Umum

Pasal 39

Dinas Pekerjaan Umum, terdiri atas:

- a. Sekretariat, membawahkan :
1. Subbagian Umum dan Perlengkapan;
  2. Subbagian Kepegawaian; dan
  3. Subbagian Keuangan.
- b. Bidang Bina Marga) membawahkan :
1. Seksi Perencanaan Jalan dan Jembatan;
  2. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan; dan
  3. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
- c. Bidang Tata Ruang dan Permukiman, membawahkan :
1. Seksi Tata Ruang;
  2. Seksi Permukiman; dan
  3. Seksi Sanitasi Lingkungan.
- d. Bidang Tata Bangunan, membawahkan :
1. Seksi Perencanaan dan Pengendalian;
  2. Seksi Pembangunan; dan
  3. Seksi Pengawasan Bangunan.

e. Bidang .....

- e. Bidang Pengairan, membawahkan :
  - 1. Seksi Perencanaan Pengairan;
  - 2. Seksi Operasional dan Pembangunan; dan
  - 3. Seksi Bina Manfaat.
- f. UPT; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 8

Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata

Pasal 40

Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata, terdiri atas :

- a. Sekretariat, membawahkan :
  - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  - 2. Subbagian Keuangan; dan
  - 3. Subbagian Perencanaan Program.
- b. Bidang Kepemudaan dan Olahraga, membawahkan :
  - 1. Seksi Bina Organisasi Kepemudaan;
  - 2. Seksi Bina dan Pengembangan Olahraga; dan
  - 3. Seksi Peningkatan Sarana Prasarana Pemuda dan Olahraga.
- c. Bidang Kebudayaan dan Pariwisata, membawahkan :
  - 1. Seksi Bina Promosi Seni Budaya dan Pariwisata;
  - 2. Seksi Nilai-nilai Sejarah dan Tradisional; dan
  - 3. Seksi Peningkatan Sarana Prasarana Budaya dan Pariwisata.
- d. UPT; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 9

Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Penanggulangan Bencana

Pasal 41

Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Penanggulangan Bencana, terdiri atas :

- a. Sekretariat, membawahkan :
  - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  - 2. Subbagian Keuangan; dan
  - 3. Subbagian Perencanaan Program.
- b. Bidang .....

- b. Bidang Sosial, membawahkan :
  - 1. Seksi Pengembangan dan Perlindungan Sosial;
  - 2. Seksi Pemulihan Sosial; dan
  - 3. Seksi Bantuan Sosial.
- c. Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi, membawahkan :
  - 1. Seksi Pelatihan dan Peningkatan Produktivitas;
  - 2. Seksi Penempatan Pendayagunaan Tenaga Kerja dan Transmigrasi; dan
  - 3. Seksi Hubungan Industrial dan Perlindungan Kerja.
- d. Bidang Penanggulangan Bencana, membawahkan :
  - 1. Seksi Sarana dan Prasarana, dan
  - 2. Seksi Pengendalian Operasional.
- e. UPT; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 10

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Pasal 42

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, terdiri atas :

- a. Sekretariat membawahkan :
  - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  - 2. Subbagian Keuangan; dan
  - 3. Subbagian Perencanaan Program.
- b. Bidang Kependudukan, membawahkan :
  - 1. Seksi Pendaftaran Kependudukan;
  - 2. Seksi Pengendalian Kependudukan; dan
  - 3. Seksi Monitoring, Evaluasi, dan Data.
- c. Bidang Catatan Sipil, membawahkan :
  - 1. Seksi Kelahiran, Kematian, Perkawinan dan Perceraian;
  - 2. Seksi Pengakuan dan Pengesahan Anak, Pengangkatan Anak, dan Peristiwa Penting Lainnya; dan
  - 3. Seksi Informasi dan Penyuluhan Kependudukan dan Catatan Sipil.
- d. UPT; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 11

Dinas Pengelolaan Persampahan, Pertamanan, dan Pemakaman

Pasal 43

Dinas Pengelolaan Persampahan, Pertamanan, dan Pemakaman, terdiri atas :

a. Sekretariat, membawahkan :

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2. Subbagian Keuangan; dan
3. Subbagian Perencanaan Program.

b. Bidang Pengelolaan Persampahan, membawahkan:

1. Seksi Kebersihan Jalan dan Lingkungan;
2. Seksi Angkutan Sampah; dan
3. Seksi Pengelolaan Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).

c. Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan Umum (PJU), membawahkan:

1. Seksi Sarana dan Prasarana Pertamanan dan PJU;
2. Seksi Penataan dan Pemeliharaan Taman; dan
3. Seksi Pendataan dan Pemeliharaan PJU.

d. Bidang Pemakaman, membawahkan :

1. Seksi Pendataan dan Inventarisasi Lahan Pemakaman; dan
2. Seksi Penataan dan Pemeliharaan Pemakaman.

e. UPT; dan

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keenam

Lembaga Teknis Daerah

Paragraf 1

Badan Kepegawaian dan Diklat

Pasal 44

Badan Kepegawaian dan Diklat, terdiri atas :

a. Sekretariat, membawahkan :

1. Subbagian .....

1. Subbagian Administrasi Umum dan Rumah Tangga; dan
  2. Subbagian Keuangan.
- b. Bidang Mutasi, membawahkan :
1. Subbidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai; dan
  2. Subbidang Mutasi Pegawai.
- c. Bidang Pengembangan Karier, membawahkan:
1. Subbidang Perencanaan dan Pengadaan Pegawai; dan
  2. Subbidang Informasi dan Pengembangan Karier.
- d. Bidang Diklat, membawahkan :
1. Subbidang Diklat; dan
  2. Subbidang Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan.
- e. UPT; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan,  
dan Keluarga Berencana (KB)

Pasal 45

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana (KB) terdiri atas :

- a. Sekretariat, membawahkan :
1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  2. Subbagian Keuangan; dan
  3. Subbagian Perencanaan Program.
- b. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, membawahkan :
1. Subbidang Peningkatan Sumber Daya dan Peran Serta Masyarakat; dan
  2. Subbidang Pengembangan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat;
- c. Bidang Pemberdayaan Perempuan, membawahkan :
1. Subbidang Pengarusutamaan Gender dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan; dan
  2. Subbidang Perlindungan Perempuan dan Anak dan Kerjasama Organisasi Perempuan.

d. Bidang .....



d. Bidang Keluarga Berencana (KB), membawahkan :

1. Subbidang Pelayanan Peserta Keluarga Berencana; dan
2. Subbidang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE).

e. Bidang Keluarga Sejahtera, membawahkan :

1. Subbidang Peningkatan Pendapatan Keluarga; dan
2. Subbidang Ketahanan dan Pengolahan Pelaporan Data Keluarga.

f. UPT; dan

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 3

Kantor Perpustakaan Umum Daerah

Pasal 46

Kantor Perpustakaan Umum Daerah, terdiri atas :

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Pengembangan dan Pengolahan Bahan Pustaka;
- c. Seksi Pembinaan dan Pelayanan Perpustakaan; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 4

Kantor Pengolahan Data Elektronik, Arsip Daerah, dan Humas

Pasal 47

Kantor Pengolahan Data Elektronik, Arsip Daerah, dan Humas terdiri atas,

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Pengolahan Data Elektronik;
- c. Seksi Arsip Daerah;
- d. Seksi Humas; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 5

Kantor Lingkungan Hidup

Pasal 48

Kantor Lingkungan Hidup, terdiri atas :

a. Subbagian .....

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
- c. Seksi Peningkatan Konservasi SDA dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan;
- d. Seksi Perencanaan dan Analisis Dampak Lingkungan; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 6

Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Pasal 49

Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, terdiri atas :

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Penanaman Modal;
- c. Seksi Pelayanan Perizinan;
- d. Seksi Bina Program dan Informasi; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 7

Kantor Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat

Pasal 50

Kantor Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat, terdiri atas :

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Kesatuan Bangsa;
- c. Seksi Sosial Politik dan Hubungan antar Lembaga;
- d. Seksi Perlindungan Masyarakat; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 8

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) R. Syamsudin, S.H.

Pasal 51

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) R. Syamsudin, S.H., terdiri atas :

- a. Wakil Direktur Umum dan Keuangan, membawahkan :

1. Bagian Umum dan Kepegawaian

a) Subbagian .....

- a) Subbagian Kepegawaian dan Administrasi;
  - b) Subbagian Hukum dan Layanan Umum; dan
  - c) Subbagian Pemasaran dan Humas.
2. Bagian Keuangan, membawahkan;
- a) Subbagian Anggaran;
  - b) Subbagian Perbendaharaan; dan
  - c) Subbagian Verifikasi dan Akuntansi;
3. Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit, membawahkan;
- a) Subbagian Perencanaan;
  - b) Subbagian Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit; dan
  - c) Subbagian Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit.
- b. Wakil Direktur Pelayanan dan Pendidikan, membawahkan :
1. Bidang Penunjang dan Pengembangan Mutu, membawahkan :
    - a) Subbidang Penunjang Medik; dan
    - b) Subbidang Pengembangan Mutu.
  2. Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan, membawahkan:
    - d) Subbidang Pelayanan Medik; dan
    - e) Subbidang Pelayanan Keperawatan.
  3. Bidang Pendidikan dan Penelitian, membawahkan :
    - a) Subbidang Pendidikan; dan
    - b) Subbidang Penelitian.
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketujuh

Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP)

Pasal 52

Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP), terdiri atas :

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Pengendalian, Ketenteraman, dan Ketertiban;
- c. Seksi Pembinaan dan Penyuluhan;

c. Seksi .....

- d. Seksi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Bagian Kedelapan

##### Kecamatan dan Kelurahan

###### Paragraf 1

###### Kecamatan

###### Pasal 53

Kecamatan, terdiri atas :

- a. Sekretaris Kecamatan;
  - 1. Subbagian Umum dan Perlengkapan; dan
  - 2. Subbagian Kepegawaian dan Keuangan.
- b. Seksi Tata Pemerintahan;
- c. Seksi Pembangunan;
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana (KB);
- e. Seksi Pelayanan Umum; dan
- f. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

###### Paragraf 2

###### Kelurahan

###### Pasal 54

Kelurahan, terdiri atas :

- a. Sekretaris Kelurahan;
- b. Seksi Tata Pemerintahan;
- c. Seksi Pembangunan;
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana (KB); dan
- e. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

#### BAB V

#### ESELON JABATAN PERANGKAT DAERAH

###### Pasal 55

(1) Sekretaris Daerah merupakan jabatan struktural Eselon IIa.

(2) Asisten .....

- (2) Asisten, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas, Kepala Badan, Inspektur, dan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) R. Syamsudin, S.H. merupakan jabatan struktural Eselon Iib.
- (3) Kepala Kantor, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Camat, Kepala Bagian, Sekretaris pada Dinas, Badan, dan Inspektorat, Inspektur Pembantu, dan Wakil Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) R. Syamsudin, S.H. merupakan jabatan struktural Eselon IIIa.
- (4) Kepala Bidang pada Dinas, Badan, dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) R. Syamsudin, S.H., Kepala Bagian pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) R. Syamsudin, S.H., dan Sekretaris Camat merupakan jabatan struktural Eselon IIIb.
- (5) Lurah, Kepala Seksi, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang, dan Kepala UPT merupakan jabatan struktural Eselon IVa.
- (6) Sekretaris Kelurahan, Kepala Seksi pada Kelurahan, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada UPT, Kepala Tata Usaha Sekolah Kejuruan, dan Kepala Subbagian pada Sekretariat Kecamatan merupakan jabatan struktural Eselon IVb.
- (7) Kepala Tata Usaha sekolah lanjutan tingkat pertama dan Kepala Tata Usaha sekolah menengah merupakan jabatan struktural Eselon Va.

## BAB VI

### STAF AHLI

#### Pasal 56

- (1) Kepala Daerah dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu Staf Ahli.
- (2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. Staf Ahli Bidang Hukum, Politik, dan Pemerintahan;
  - b. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan; dan
  - c. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.
- (3) Staf Ahli berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah yang dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Staf Ahli merupakan jabatan struktural Eselon Iib.
- (5) Tugas dan fungsi Staf Ahli ditetapkan oleh Kepala Daerah di luar tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

## BAB VII

### BAGAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

#### Pasal 57

Bagan Susunan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Bagan Struktur Organisasi, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB VIII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 58

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan yang menyangkut bidang keuangan, materiil, kepegawaian dan lain-lain pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, dan Lembaga Teknis Daerah lain diselesaikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 59

Penetapan Perangkat Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dan/atau sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

#### Pasal 60

Kepala Bidang pada Dinas, Badan, dan RSUD. R. Syamsudin, S.H. yang telah menduduki jabatan struktural Eselon IIIa sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural Eselon IIIa.

## BAB IX

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 61

Ketentuan mengenai pembentukan dan/atau penghapusan kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), tugas pokok, fungsi, dan uraian tugas setiap Perangkat Daerah dan Staf Ahli diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Kepala Daerah.

#### Pasal 62

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

1. Peraturan .....

1. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2003 Nomor 31 Seri D - 21);
2. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) R. Syamsudin, S.H. Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 3 Seri D - 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 21 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2002 Nomor 35 Seri D - 23).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 63

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 64

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Sukabumi  
Pada tanggal

WALIKOTA SUKABUMI,

MOKH. MUSLIKH ABDUSSYUKUR

Diundangkan di Sukabumi  
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA  
SUKABUMI,

MOHAMAD MURAZ